



**PUTUSAN**

**Nomor 38/PDT/2021/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Lewi Maliong, berkedudukan di Dusun III, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai pembanding I semula Penggugat I;
2. Ernawati, berkedudukan di Dusun I, Desa Kulo Jaya, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. Guntur Rasid, berkedudukan di Modayama, Desa Laromabati, Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, sebagai Pembanding III, semula Penggugat III;
4. Saida Hi. Mustari, berkedudukan di Ubo-ubo, RT 006/ RW 002, Ubo-ubo, Kota Soasio Selatan, Kota Soasio, Maluku Utara, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. Hj. Hamsia, berkedudukan di Dusun III, Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai pembanding V semula Penggugat V;
6. Bernadeta Mandalika, berkedudukan di Jalan Trans Halmahera, Kelurahan Aketobololo/ Loleo, Roi, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;
7. Yusak Tayana, berkedudukan di Salutata, Desa Saluta, Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, sebagai pembanding VII semula Penggugat VII;
8. Rusli Ahmad, berkedudukan di Dusun I, Kelurahan Akedotilou/ Bula, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maluku Utara, sebagai pembanding VIII semula  
Penggugat VIII;
- 9.Yakop Rajak, berkedudukan di Dusun II, Desa Fidi Jaya,  
Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera  
Tengah, Maluku Utara, sebagai Pembanding IX  
semula Penggugat IX;
- 10.Triska Mandalika, berkedudukan di Dusun Roi, RT 04/ RW 02,  
Kelurahan Aketobololo/ Loleo, Roi, Kecamatan  
Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Maluku  
Utara, sebagai Pembanding X semula Penggugat  
X;
- 11.Frengki Lembong, berkedudukan di Tambelang Jaga VII,  
Tambelang, Maesaan, Kabupaten Minahasa  
Selatan, Sulawesi Utara, sebagai Pembanding XI  
semula Penggugat XI;
- 12.Yusni M. Fajri, berkedudukan di Jalan Sultan Khairun, RT  
008/RW 004, Kampung Makasar, Makassar  
Barat, Kota Soasio Tengah, Kota Soasio, Maluku  
Utara, sebagai Pembanding XII semula Penggugat  
XII;
- 13.Nursia Pane, berkedudukan di Ubo-Ubo, RT 002/RW 001, Ubo-  
ubo, Kota Soasio Selatan, Kota Soasio, Maluku  
Utara, sebagai Pembanding XIII semula  
Penggugat XIII;
- 14.Musafir Hi. Mangga, berkedudukan di Jalan Ngofa Ngare, Soa, Soa,  
Kota Soasio Utara, Kota Soasio, Maluku Utara,  
sebagai Pembanding XIV semula Penggugat  
XIV;
- 15.Ikbal Rasid, berkedudukan di Ubo-ubo, RT 006/ RW 002, Ubo-  
ubo, Kota Soasio Selatan, Kota Soasio, Maluku  
Utara, sebagai Pembanding XV semula  
Penggugat XV;
- 16.Nofita Triany, berkedudukan di Tabona, Tabona, Kota Soasio  
Selatan, Kota Soasio, Maluku Utara, sebagai  
Pembanding XVI semula Penggugat XVI;
- 17.Djuniato Sawal, berkedudukan di Lingkungan Mangga Dua, RT  
004/ RW 002, Mangga Dua, Kota Soasio Selatan,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Soasio, Maluku Utara, sebagai Pembanding XVII semula Penggugat XVII;
18. Harun Safar, berkedudukan di Kalumata, RT 017/RW 06, Kalumata, Kota Soasio Selatan, Kota Soasio, Maluku Utara, sebagai Pembanding XVIII semula Penggugat XVIII;
19. Anthoneta Batuwael, berkedudukan di Sulamadaha, RT 001/ RW 001. Sulamadaha, Pulau Soasio, Kota Soasio, Maluku Utara, sebagai Pembanding XIX semula Penggugat XIX;
20. Sudirman Hi. Muhammad, berkedudukan di Bisui, Desa Taba Hijrah, Gane Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, sebagai Pembanding XX semula Penggugat XX;
21. Aswia Rijal, berkedudukan di Tahane, Desa Tahane, Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, sebagai Pembanding XXI semula Penggugat XXI;
22. Fatma Hamid, berkedudukan di Dusun III Kompleks Pasar, Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai Pembanding XXII semula Penggugat XXII;
23. Ismail S. Dama, berkedudukan di Dusun III Kompleks Pasar, Desa Fidi Jaya, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai Pembanding XXIII semula Penggugat XXIII;
24. Fitri Rahmola, berkedudukan di Dusun III Kompleks Pasar, Desa Fidi Jaya, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai Pembanding XXIV semula Penggugat XXIV;
25. Saifudin Nusi, berkedudukan di Dusun I Perum 100, Desa Wedana, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai Pembanding XXV semula Penggugat XXV;
26. Saharudin, berkedudukan di Dusun III Kompleks Pasar, Desa Fidi Jaya, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai Pembanding XXVI semula Penggugat XXVI;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Jeri Rahim, berkedudukan di Dusun III Kompleks Pasar, Desa Fidi Jaya, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai Pembanding XXVII semula Penggugat XXVII;

28. Agustap Maliong, berkedudukan di Dusun II, Desa Sawai Itopo, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai Pembanding XXVIII semula Penggugat XXVIII.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Iswan Samma, SH dan Fahrid Galitan, S.H. MH, Advokat yang berkantor di Jl Pertamina Fitu Puncak Rt 06-Rw 03 Kecamatan Soasio Selatan Propinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasiodibawah Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Sos selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

1. PT. Tekindo Energi, bertempat tinggal di Desa Lelilef, Desa Lelilef Waibulan, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Thabrani, SH. MH., CPCLE dan Iskandar Yoisangadji, SH. MH., CPCLE berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Nomor 17/PDT/PPNEG/2021/PN Sos tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Bupati Halmahera Tengah, bertempat tinggal di Jln. Trikora Bukit Leotoglas,, Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basri Dawan, SH dan Hi. Sampaenay. Lagoti, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soasio dibawah Nomor 21/PDT/PPNEG/2021/PN  
Sos tanggal 26 April 2021, selanjutnya disebut  
sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Ri, cq. Dinas  
Kehutanan Provinsi Maluku Utara, bertempat  
tinggal di Kelurahan Kusu, Kel. Kusu, Kec. Oba  
Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyuni  
Thahir, S.Hut berdasarkan Surat Tugas Nomor  
836/93/2021 tanggal 26 Maret 2021 dari Dinas  
Kehutanan Propinsi Maluku Utara, selanjutnya  
disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat  
III.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 23 November 2021 Nomor 38/PDT/2021/PT.TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 23 November 2021 Nomor 38/PDT/2021/PT.TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sos, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 4/Pdt/G/2021/PN Sos tanggal 5 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI :

#### DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

#### DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTE



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio tanggal 17 Juni 2021 terhadap tanah seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) yang terletak di Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Soasio atau jika ia berhalangan karena pekerjaan jabatannya, dapat diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya untuk mengangkat kembali sita Jaminan menurut Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor 1/B.A.Sita/Pdt.G/2021/PN Sos tanggal 17 Juni 2021 jo. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sos tanggal 25 Mei 2021 terhadap obyek sengketa berupa tanah seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) yang terletak di Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah dengan titik koordinat sebagai berikut:

TITIK	GARIS BUJUR		BT	GARIS LINTANG		LU
	0	(')	(")	0	(')	(")
1	127	57	28,19	0	36	24.00
2	127	59	16,73	0	36	24.00
3	127	59	16,73	0	36	19.10
4	127	59	12,00	0	36	19.10
5	127	59	12,00	0	36	16.67
6	127	59	08,28	0	36	16.67
7	127	59	08,28	0	36	14.42
8	127	59	03,09	0	36	14.42
9	127	59	03,90	0	36	12.36
10	127	58	59,57	0	36	12.36
11	127	58	59,57	0	36	10.00
12	127	58	45,30	0	36	10.00
13	127	58	45,30	0	36	02.80





14	127	58	40,00	0	36	02.80
15	127	58	40,00	0	35	58.00
16	127	58	29,21	0	35	58.00
17	127	58	29,21	0	35	52.90
18	127	58	11,03	0	35	52.90
19	127	58	11,03	0	35	33.20
20	127	57	35,44	0	35	33.20
21	127	57	35,44	0	35	20.00
22	127	57	30,99	0	35	20.00

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp54.475.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluhlima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Soasio diucapkan pada tanggal 5 Oktober 2021, dengan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 3/Akta/2021/PN Sos tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio Yasin Umagapi, SH.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 27 Oktober 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 27 Oktober 2021 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 22 Oktober 2021 dengan nomor akta yang sama yaitu nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sos;

Menimbang, Kuasa Hukum Pembanding menyerahkan Memori Banding tanggal sesuai dengan risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sos;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 November 2021

Menimbang, bahwa para pihak baik Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sos.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### a. Tentang Objek Sengketa.

- Bahwa Objek Sengketa yang Luasnya 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) adalah Milik Keluarga MALIONG (Penggugat/Pembanding I adalah Suku Asli Togutil yang Moyangnya telah mendiami Daratan Halmahera Tengah (Desa Kulo Jaya sebelum NKRI ini Lahir.
- Bahwa Kehadiran Tergugat I sekarang Terbanding I yang mendapat Izin dari terbanding II dan terbanding III telah merampas HAK ULAYAT Masyarakat asli Togutil/ Keluarga Maliong /Penggugat I/ Pembanding I tanpa adanya Ganti Rugi, perbuatan para Terbanding tersebut di atas telah menimbulkan Orang Miskin Baru dikalangan Masyarakat Togutil/ Penggugat I/ Pembanding I.
- Bahwa Lahan 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) Milik Penggugat I/ Pembanding I kemudian dibagi-bagi kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat XXVIII sekarang Pembanding II sampai dengan Pembanding XXVIII yang masing-masing menerima 20 Ha (dua puluh hektar).
- Bahwa Objek sengketa tersebut, Kemudian di Gusur oleh Terbanding I tanpa ada Proses Ganti Rugi sehingga pada Proses Persidangan Lapangan atau Peninjauan Lokasi para Penggugat menjadi binggung dan tidak bisa menunjuk dimana Lokasi para Pembanding yang sebenarnya disebabkan karena Telah terjadi perubahan Kontur Tanah karena telah di gusurseluruh Tanaman dan Permukaan Tanah telah berubah total.

### b. Tentang Penyitaan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 Pengadilan Negeri Soa Sio Tidore telah meletakkan sita Jaminan atas Objek Sengketa Seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor:1/B.A.SITA/PDT.G/2021/PN.Sos;
- Bahwa walaupun Objek Sengketa telah di Sita Oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sao Sio akan tetapi Tergugat/Termohon I tetap melakukan aktifitas Penjualan Barang Sitaan tersebut sehingga hal ini sangat merugikan Para Penggugat/Pembanding.
- c. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
  - Bahwa dalam perkara A Quo Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Aspek Perizinan dan Legalitas para Tergugat sekarang para Terbanding tanpa melihat aspek Kearifan Lokal yang hidup dalam Masyarakat/ Suku Togutil sehingga terkesan mendukung Tergugat I/ Terbanding I dalam melakukan Penggusuran Lahan Milik Para Penggugat/ sekarang Para Pembanding tanpa memberikan Ganti Rugi sehingga hal ini sangatlah merugikan Kehidupan Ekonomi para Penggugat/para Pembanding.
  - Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Aspek Kerugian Materil dan In materil sebagaimana dalam Gugatan para Penggugat/ para Pembanding, tetapi hanya mempertimbangkan aspek Formalitas Perizinan yang dimiliki Oleh Tergugat/Terbanding I.
  - Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara A Quo tidak mempertimbangkan Bukti para Penggugat/ para Pembanding berupa Bukti P1 sampai dengan bukti P27, tentang Surat Keterangan Kepemilikan Lahan yang di tandatangani oleh Kepala Desa yang mana Bukti tersebut menunjukan bahwa para Penggugat/ para Pembanding adalah benar benar menguasai Lahan yang sekarang dalam Sengketa Perkara A Quo, hal tersebut mengakibatkan para penggugat/ para pemohon mengalami kerugian karena Pertimbangan Hakim yang Keliru dan Menyesatkan. Ketua Pengadilan Tinggi yang kami Hormati, berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Pengadili

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara AQuo dalam Tahapan Banding ini yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI

Dalam Provisi

- Menerima Gugatan Provisi para penggugat/ para pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Memori Banding dari para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri SoaSio Nomor : 04/PTD.G/2021/PN.SOS Tanggal 05 Oktober 2021
3. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor : 1/B.A.SITA/PDT.G/2021/PN.SOS Tanggal 17 Juni 2021 jo.Penetapan Nomor : 04/PTD.G/2021/PN.Sos; Tanggal 25 Mei 2021 terhadap Objek Sengketa berupa Tanah Seluas 540 Ha (lima ratus empat puluh hektar) adalah Sah dan Berharga;
4. Menolak Jawaban Tergugat I/ Terbanding I, Tergugat II/ Terbanding II, Tergugat III/ Terbanding III untuk seluruhnya.
5. Menerima Gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding untuk Seluruhnya;
6. Membebaskan Biaya Perkara baik pada tingkat Pertama maupun pada tingkat Banding kepada Tergugat I/ Terbanding I, Tergugat II/ Terbanding II dan Tergugat III/ Terbanding III.

Demikianlah Memori Banding ini kami sampaikan dan Terima Kasih kami sampaikan atas diterimanya Memori Banding ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

### A. TENTANG OBYEK SENGKETA

1. Bahwa para pembanding dalam memori banding menyatakan objek sengketa dengan luas 540 Ha adalah milik keluarga Maliong (Pembanding I) adalah sukuasli togutil yang mendiami daratan Halmahera tengah (desa kulojaya) sebelum Negara Kesatuan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (NKRI) ini lahir. Dalil para pembanding inibertentangdengandalilawalgugatanparapenggugatyangmenyatakan bahwa orang tua pembanding I telah secara turun temurun menguasai lahanhutanadattogutilsejak tahun1950dengan luas2500Ha;

2. Bahwa dalam gugatan para penggugat/para pembanding, menyatakan objektanah milik para penggugat berasal dari orang tua penggugat I adalah lahanhutan adat togutil secara turun temurun sejak tahun 1950 yang terletak di DesaKulo Jaya, Kecamatan Weda Tengah, kabupaten Halmahera Tengah dan padafaktanyaberdasarkanketerangan saksi-saksiyangdihadirkanolehparapembanding/parapenggugattidaksatupunyangmenerangkanbahwaobjektanahtersebutadalahlahanhutanadattogutil,halinibersesuaiandenganketerangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pembanding/para penggugatyakni saksi**MelianusLalata** dan saksi**MarkusLabuhamenyatakan**tidakmengetahuikala~~utan~~hata~~ulan~~itu~~adalah~~tanah/~~lahan~~adattogutil.sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding I/Tergugat I sebanyak 2(dua)orang saksiyaknisaksi**SimsonBurnam**adansaksi**LatifTatawalat**(Mantan Pjs Kepala DesaKuloJaya),saksi**Simson Burnam**menyatakanbahwa tanah yang berada di KM 25 atau biasanya disebut sakaulen bukan lahanadat, lahan itu dahulu adalah hutan belantara yang tidak dihuni oleh siapapun,dahulu mereka jadikan tempat berburu. Dan saksi sendiri pernah berburu didaerah itu, hal yang sama juga oleh saksi **Latif Tatawalat** menyatakan bahwatanah yang berada di KM 25 bukanlah tanah atau lahan adat togutil, dengandemikianberdasarkanketerangan saksi-saksi,menunjukanfaktaparapembanding/para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yangmenyatakan bahwa objek tanah milik para pembanding/para penggugat berasal dari orang tua pembanding I/penggugat I adalah lahan hutan adat togutil secaraturun temurunsejaktahun1950;

## B. TENTANG PENYITAAN

3. Bahwa dalam memori banding pemohon menyatakan Pengadilan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri

SoasiotelahmeletakkanSitaJaminanberdasarkanPenetapanSitaJaminanNo.4/Pdt.G/2021/PN Sos tanggal 04 juni 2021 dan berita acara Sita Jaminan No.1/B.A.Sita/Pdt.G/2021/PN Sos tertanggal 17Juni 2021, atas objek sengketa seluas 540 Ha. dan menurut Pemohon Banding, kalau Termohon Banding I tidak melaksanakan Penetapan Sita Jaminan No.4/Pdt.G/2021/PN Sos tanggal 04 juni 2021 adalah suatu kekeliruan, karena seharusnya para pemohon banding sudah pahami amar dari Penetapan Sita Jaminan No. 4/Pdt.G/2021/PN

Sos tanggal 04 juni 2021, pada pokoknya menyatakan **objek sengketa yang telah disita tersebut tidak boleh dialihkan dan/atau pindahkan tangankan seperti dengan jalan dijual, digadaikan, ditukar dihibahkan**, perlu kami jelaskan agar pemohon banding paham, hingga saat ini termohon banding I tidak pernah menjual objek tanah tersebut. Dan objek tersebut masih dalam penguasaan termohon banding I karena memperoleh izin dari negara berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No.S.22/MENHUT-

VII/2011 tanggal 17 Januari 2011, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Tekindo energi (Blok II) yang terletak di kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, provinsi Maluku Utara seluas 715,14 (Tujuh Ratus Lima Belas dan empat belasperseratus) Hektar (Ha) (**Bukti T-06**);

4. Bahwa objek sengketa yang dimaksudkan oleh para pemohon banding adalah kawasan hutan yang oleh negara telah memberikan izin kepada termohon banding I untuk melakukan aktifitas sebagaimana izin Surat Menteri Kehutanan No. S.22/MENHUT-VII/2011 tanggal 17 Januari 2011, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Tekindo energi (Blok II) yang terletak di kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, provinsi Maluku Utara seluas 715,14 (Tujuh Ratus Lima Belas dan empat belasper seratus) Hektar (Ha).

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA

5. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Sos tanggal 05 Oktober 2021 sudahlah benar, justru sebaliknya Parapemohon banding tidak mampu membuktikan dalil dalam gugatannya sendiri. Hal ini nampak pada saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh para pemohon banding/para penggugat, selain dari itu pemohon banding tidak mampu membuktikan ket erhubungan surat SKT yang dikeluarkan oleh kepala desa kulo jaya kecamatan weda tengah kabupaten Halmahera tengah, kemudian surat yang dikeluarkan oleh kepala desa tidak berkorelasi dengan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh parapemohon banding/para penggugat;
6. Bahwa menyatakan objek sengketa dengan luas 540 Ha adalah **milik keluarga** maliong Pembanding I adalah suku aslitoguti yang mendiami d aratan Halmahera tengah (Desa Kulojaya) setelah itu pembanding I membagi-bagikan tanah tersebut kepada pembanding II sampai pembanding XXVII I, yang objeknya lahannya secara keseluruhan berada di KM 25, berdasarkan Surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kulo Jaya, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah. Tetapi jika ternyata objek tersebut banyak yang berada di KM 22, 25, 26 ini nampak perbedaan antara surat yang dikeluarkan oleh kepala desa dengan lokasi objek yang sebenarnya;
7. Bahwa tidak satupun dalil gugatan para penggugat/para pemohon banding yang dapat dibuktikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh parapemohon banding/para penggugat;
8. Bahwa termohon banding I menguasai objek tanah sengketa berdasarkan surat zind di antaranya adalah:
  - a. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540.11/KEP/432/2008 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambang an (KP) Eksploitasi Bahan Galian Nikel Blok I Wilayah Kecamatan We





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daseluas965Hektar(Ha)tanggal23 Desember2008 (**Bukti T-01**);
- b. SuratKeputusanBupatiHalmaheraTengahNomor:540/KEP/14.a/  
2009Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan  
Pengangkutan dan  
KuasaPertambanganPenjualanNikelKepadaPTTekindoEnergi,ta  
nggal9Januari2009 (**BuktiT-02**);
- c. SuratKeputusanBupatiHalmaheraTengahNomor:540/KEP/315/2  
009Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan  
(IUP) OperasiProduksi Blok I kepada PT. Tekindo Energi  
dengan luas 965 Hektar  
(Ha)tanggal21Desember2009denganjangkawaktu20Tahun(**Buk  
tiT-03**);
- d. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:  
540.11/KEP/433/2008TentangPemberianIzinKuasaPertambang  
an(KP)EksplorasiBahanGalian Nikel Blok II PT. Tekindo Energi  
wilayah kecamatan Weda seluas1000Ha,Tanggal 23Desember  
2008(**BuktiT-04**);
- e. SuratKeputusanBupatiHalmaheraTengahNomor:540/KEP/316/2  
009Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan  
(IUP) OperasiProduksi Blok II kepada PT. Tekindo Energi  
dengan luas 1000 Hektar  
(Ha)tanggal21Desember2009denganjangkawaktu20Tahun(**Buk  
tiT-05**);
- f. Surat Menteri Kehutanan No. S.22/MENHUT-VII/2011 tanggal  
17 Januari2011, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan  
untuk Eksploitasi Bijih Nikeldan Sarana Penunjangnya pada  
Kawasan Hutan Produksi Terbatas, HutanProduksi Tetap dan  
Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama  
PT.Tekindoenergi(BlokII)yangterletakdiKecamatanWeda,Kabupa  
tenHalmahera Tengah, provinsi Maluku Utara seluas 715,14  
(Tujuh Ratus LimaBelasdanempatbelasper seratus)Hektar  
(Ha)(**Bukti T-06**);
- g. Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan  
KawasanHutan(PKH)BlokIITahunke-  
I(2011)atasnamaPT.TekindoEnergiberdasarkan  
SK.407/Menhut-II/2011) sampai dengan Tahun ke-IX  
(2020)(**BuktiT-07**);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTE





- h. PetalzinPinjamPakaiKawasanHutanuntukeksplotasi bijihnikeldansarana penunjangnya pada kawasan hutan produkti terbatas, hutan produksitetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. TekindoEnergi (Blok II) yang terletak di Kecamatan Weda Kabupaten HalmaheraTengah, Provinsi Maluku Utara seluas 715,14 hektar (Ha), tertanggal 21 Juli2011(**Bukti T-08**);
- i. KeputusanKepalaBadanKoordinasiPenanamanModalRINo.Nom or:SK.207/1/KLHK/2020TentangPerpanjangandanPerubahanIzinPinjamPakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplotasi Bijih Nikel dan SaranaPenunjannya (Blok II) atas nama PT. Tekindo Energi seluas 720,30 Ha padaKawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap danKawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten HalmaheraTengah, Provinsi Maluku Utara. tertanggal 30 Agustus 2020, berlaku dari 21Juli2020sampai dengantanggal21 desember2029(**Bukti T-09**);
9. Bahwa para pemohon banding/para penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksiyaitu **Melianus Lalata, Markus Labuha dan Eka Hidayat**. Namun ternyata **EkaHidayat**dalam pemeriksaan keterangan dihadapanMajelisHakimberbohong/memberikan keterangan palsu,tetapisetelahtanyalebihdalamkemudianmengakui punya hubungan keluarga(suami-istri)denganPembandingII(**Ernawati**)sehinggaMajelisHakimmengeluarkannyadariruangsidang;
10. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021, saksi **Melianus Lalata** dalam persidanganmenerangkan pada pokoknya bahwa Lewi Maliong sudah menggarap lahannyadi Km. 25 dan dari obrolan dengan teman lahannya seluas 540 Hektar danmembagi-bagi beberapa orang. Tapi tidak tahu dibagi-bagi ke siapa saja olehLewiMaliong(pembandingI).SaksiMelianusLalatamendengardari orangkalau bagi-bagi lahan Lewi Maliong itu baru-baru saja sebelum tahun 2021.Disampingitu,saksiMelianusLalatajugabelumpernahmelihatSuratKeterangan dari Desa. Tanah saksi bersebelahan persis dengan lahan LewiMaliong (pembanding I), namun tidak mengetahui tepatnya batas-batas kebunLewiMaliong(Pembanding I);



11. Bahwapada tanggal 10 Agustus 2021, saksi **Markus Labu** hadalampersi dangan menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tidak punya hubungankeluarga dengan para pemohon banding/para penggugat. Saksi tinggal di dusun Dukolamo dibawah desa induk lelilef waibulen. Lahan saksi berdekatan dengan lahan Lewi Maliong (Pembanding I) di KM.25 berbatasan dengan sungaidan saksi tahu kelompok tani citra pribumi dari Lewi Maliong (Pembanding I).  
Namun saksi kurang sudah dibagi apabelum. Saksi juga tidak tahu kapan terbanding I (PT. Tekindo Energi) mulaiberaktivitas di lahan Lewi Maliong;
12. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, saksi **Latif Tatawalat** selaku Mantan Pjs. Kepala Desa Kulo Jaya dalam persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa diangkat menjadi pejabat sementara kepala desa sejak 15 Januari 2018 sampai dengan 12 Agustus 2021. Semenjak saksi dilantik menjadi Kepala Desa, saksi tidak tahu maupun mendengar mengenai kelompok tani citra pribumi dan diarsip di kantor Desa Kulo Jaya tidak ada arsip Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada anggota kelompok Tani Citra Pribumi. Saksi juga pernah bertanya kepada pembanding V (**Hj. Hamsia**) mengenai kelompok tani citra pribumi dan pembanding V (**Hj. Hamsia**) menyatakan tidak tahu menahu mengenai kelompok tani citra pribumi dan hanya mendengar kalau ada penerbitan SKT untuk dirinya dari Kepala Desa Kulo Jaya waktu itu (**Eka Hidayat**). Desa hanya bisa mengeluarkan surat keterangan tidak bersengketa saja namun tidak berwenang mengeluarkan SKT;
13. Bahwapada tanggal 19 Agustus 2021, saksi **Simson Burnama** dalam persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa kenal dengan pembanding I (Lewi Maliong) tapi tidak punya hubungan kekerabatan. Saksi juga kenal dengan orang tua Lewi Maliong dan setahu saksi Lewi Maliong dengan orang tuanya tidak pernah berkebun di wilayah Sakawulen atau lahan yang sekarang di kenal KM.25. Setahu saksi juga tidak ada dan aman ke bunde sekitar wilayah a tersebut karena itu hutan. Lewi Maliong setahu saksi berasal dari Galela bukan orang asli weda dan Lewi Maliong bukan suku Togutil.



Lewi Maliong awalnya menetap di dusun Dokulamo kemudian pindah ke desa transmigrasi waikop. Kemudian tidak ada lahan Lewi Maliong di wilayah Sakawulen atau lahan yang sekarang di kenal KM. 25, lahan itu ada ketika PT. Tekindo Energi masuk. Lewi Maliong juga tidak punya lahan di desa Kulo Jaya, hanya punya lahan pekarangan di Waikop. Setahu saksi tidak pernah ada kelompok tani citra bumi. Namun pernah mendengar Eka Hidayat pernah mengeluarkan SK Tkepada beberapa orang. Selain itu, saksi juga kenal **Melianus Lalataya** ngdahul utinggal di desa Kulo kemudian dibuka transmigrasi lalu pindah ke Desa Waikop, sedangkan **Markus Labuha** yang berasal dari Desa Sidangaha nyasaja menikah dengan istrinya dari dusun Dokulamo sehingga menetap di Dokulamo.

Setahu saksi **Markus Labuha** masih memiliki hubungan besan dengan pembanding I (Lewi Maliong), karena anak perempuan dari saksi **Markus Labuha** menikah dengan anak laki-laki pembanding I (Lewi Maliong). **Markus Labuha** juga tidak punya lahan di wilayah Sakawulen atau lahan yang sekarang di kenal KM. 25. Adapun PT. Tekindo Energi (terbading I) memiliki 2 (dua) lokasi yakni di KM. 18 di kena I sebagai blok dan KM. 25 di kena I sebagai blok II;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan lahan sengketa di KM. 25 blok II yang dahulu di kenal bernama Sakawulen sebagai miliknya. Sebab dari bukti tertulis P-2s/dP-

28 Para Pembanding/Para Penggugat tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan Para Pembanding/Para Penggugat yakni Melianus Lalataya yang mengatakan belum pernah melihat Surat Keterangan dari Desa dan tidak tahu tepat nyabat-batas kebun Lewi Maliong (Pembanding I) dan bahkan hanya mendengar dari obrolan dengan teman lahannya Lewi Maliong pembanding I seluas 540 Hektar. Tapi tidak tahu dibagi-bagi ke siapa saja sebelum tahun 2021. Adapun keterangan saksi **Markus Labuha** tidak dapat dijadikan alat bukti karena berdasarkan kesaksian saksi **Simson Burnama** kalau saksi **Markus Labuha** masih memiliki hubungan besan dengan pembanding I (Lewi Maliong), karena anak perempuan dari saksi



**Markus Labuhamen** menikah dengan anak laki-

laki pembanding (Lewi Maliong). Maka merujuk Pasal 172 RBg "**Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:**

1. **yang mempunyai hubungan kekeluargaan** dalam garis lurus karena sedarah atau **karena perkawinan dengan salah satu pihak**." Dengan demikian, dalil-

dalil Para Penggugat tidak cukup bukti (preponderance of evidence)

berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUHP data yang berbunyi "**Alat pembuktian meliputi**

**(1) Bukti tertulis; (2) Bukti saksi; (3) Persangkaan; (4) Pengakuan; (5)**

**Sumpah**." Sehingga sudah sepatunyalah dalil-dalil gugatan Para Penggugat/para pemohon banding ditolak;

15. Bahwa keterangan saksi **Latif Tatawalat** selaku Mantan Pjs. Kepala Desa Kulojaya yang menyatakan diarsip di kantor Desa Kulojaya tidak ada arsip Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada anggota kelompok Tani Citra Pribumi, berkesesuaian dengan bukti Tertulis **Bukti T-15** dan kesaksian **Simson Burnama** bahwa Kemudian tidak adalah Lewi Maliong di wilayah Sakawulenataulahan yang sekarang di kenal KM. 25, lahan itu ada ketika PT. Tekindo Energi masuk. Hal itu mengkonfirmasi bukti tertulis Bukti T-01 s/d Bukti T-09 yang dihadirkan terbanding I benar adanya bahwa terbanding I-lah yang secara hukum sah dengan dasar izin pakaikawasan hutan (1) Berada, menempatkan dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi rencana Kegiatan Eksploitasi Biji Nikel dan Sarana Penunjangnya (Blok II), serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dalam kawasan hutanyang dipinjam pakai; (2) Memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan rencana Kegiatan Eksploitasi Biji Nikel dan Sarana Penunjangnya (Blok II) dalam kawasan hutanyang dipinjam pakai; (3) Melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan yang tidak dapat direlakan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan/atau Dana Reboisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Bahwa para pemohon banding/para penggugat, dalam gugatannya



menyatakan objek tanah milik para pemohon banding/para penggugat berasal dari orang tua pembeding I adalah lahan hutan adat togutil secara turun temurun sejak tahun 1950 seluas 2500 (Ha) yang terletak di desa kulo jaya, kecamatan weda tengah, kabupaten Halmahera Tengah. Dan telah dibagikan kepada pembeding I sampai dengan pembeding XXVIII, pembagian ini oleh para pemohon banding/para penggugat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kulojaya. Pada tanggal 28 Juli 2021 dilakukan sidang pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh dan pembeding I atas nama Lewi Maliong, pembeding II atas nama Frengky Lembong, pembeding XX atas nama Sudirman Hi Muhammad, pembeding XXIII atas nama Smail S. Dama, pembeding XXVII atas nama Jeri Rahim, dan pembeding XXVIII atas nama Agustap Maliong;

17. Bahwa Para Pembeding/Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek tanah yang dibagikan penggugat I kepada penggugat XI atas nama Frengky Lembong seluas 20 (Ha) dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan kebun pembeding/penggugat XXII I;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik orang tua pembeding I/penggugat I;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik orang tua pembeding I/penggugat I;
- Sebelah utara berbatasan dengan kebun Pembeding XII/penggugat

XII. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 ketika dilakukan sidang pemeriksaan setempat ditanyakan oleh hakim kepada pembeding I atas nama Frengky Lembong terkait dengan objek tanah atau lahan kebun miliknya, Frengky Lembong pun menjawab tidak mengetahui batas-batas sebagaimana adalah para penggugat, hal ini menunjukkan bahwa pembeding XI (Frengky Lembong) yang mengklaim objek tanah seluas 20 Ha tidak diketahui letak dan batasnya;

18. Bahwa Para Pembeding/Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek tanah yang dibagikan penggugat I kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding XX atas nama SudirmanHi.Muhammadseluas20  
(Ha)denganbatas-batas:

- SebelahbaratberbatasandengankebunpembandingXIX/penggugat XIX;
- SebelahtimurberbatasandengankebunpembandingXV/Penggugat XV;
- Sebelahselatanberbatasandengantanahmilikorangtuapembandi ngl/penggugatI;
- SebelahutrarberbatasandengankebunpembandingIX/penggugatIX

19. Bahwa Pada tanggal 28 juli 2021 ketika dilakukan sidang pemeriksaan

setempat(*descente*),ditanyakanolehhakimkepadapembandinglatasnamaLewiMaliong akan objek tanah atau lahan yang di klaim milik Para

Pembanding/ParaPenggugat,danpembandinglatasnamaLewiMalion gmenunjukanobjektanah/lahan milik pembanding XX atas nama Sudirman Hi Muhammad yanglokasi objeknya berada di KM 22 berbeda dengan dalil gugatannya yang objektanah/lahanberadadilokasiKM25,selainitupembandinglmenjela skandengan menunjukan bahwa objek tanah/lahan milik pembanding XX atas namaSudirmanHiMuhammadbatas-batasnyasebagai berikut:

- Sebelahbaratberbatasandengankalihidup;
- Sebelahtimurberbatasandenganoranglain;
- Sebelahselatanberbatasandengankali;
- Sebelahutrarberbatasandenganoranglain.

Bahwa keterangan yang dijelaskan sebagaimana di atas oleh penggugat

terkaitdenganobjektanah/lahanmilikpembandingXXatasnamaSudirmanHiMuhammadtidakbersesuaiandengandalilgugatanParaPembandi ng/Para Penggugat dan juga tidak bersesuaian dengan SURAT KEPEMILIKAN LAHANTANAHmilik pembandingXXatas namaSudirman Hi Muhammad;

20. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dalam gugatannya

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan

objektanahyangdibagikanpembandingIkepadaPenggugatXXIIIatasn  
amalsmail

S.Dama seluas20(Ha)denganbatas-batas:

- SebelahbaratberbatasandengantanahmilikorangtuaapembandingI  
/penggugatI;
- SebelahtimurberbatasandengankebunPembandingXI/penggugatX  
I;
- SebelahselatanberbatasandengantanahmilikorangtuaPembandi  
ngI/penggugatI;
- Sebelah utara berbatasan dengan kebun pembanding  
VIII/penggugat VIII dan kebun PembandingX/penggugatX.

Bahwa Pada tanggal 28 juli 2021 ketika dilakukan sidang  
pemeriksaan setempatditanyakan oleh hakim kepada pembanding  
XXIII atas nama Ismail S. Damaterkait dengan objek tanah atau  
lahan kebun miliknya, ia pun menjawab  
tidakmengetahuiletakobjekbesertabatas-

batas,halinimenunjukkanfaktabahwaadaketidaksesuaianantaradaliPa  
raPembanding/ParaPenggugatdalamgugatannya dengan fakta  
dilapangan pada saat melakukan siding pemeriksaan setempat;

21. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dalam gugatannya  
menyatakan objektanah yang dibagikan pembanding I kepada  
pembanding XXVII atas nama JeriRahim seluas20 (Ha)denganbatas-  
batas:

- SebelahbaratberbatasandengankebunpenggugatV;
- SebelahtimurberbatasandengankebunpenggugatIX;
- SebelahselatanberbatasandengantanahmilikorangtuaapenggugatI;
- Sebelah utara berbatasan dengan kebun penggugat III dan  
penggugat XVII. Bahwa Pada tanggal 28 juli 2021 ketika  
dilakukan sidang pemeriksaan setempat ditanyakan oleh hakim kepada Pe  
nggugatXXVII atas nama JeriRahim terkait dengan objektanah atau lahan k  
ebun miliknya, JeriRahim pun menjawab tidak mengetahui batas-  
batas dan pada saat itu penggugat yang menjawab objektanah atau lahan k  
ebun milik PenggugatXXVII atas nama JeriRahim batas-batas sebagai  
berikut:



- SebelahbaratberbatasandenganDokulamo;
- Sebelahtimurberbatasandenganoranglain;
- Sebelahselatanberbatasandengandokulamo;
- SebelahutrarberbatasandenganDokulamo.

Bahwaatas keterangantersebutpemanding I pun tidak dapat menunjukanletakobjeksebagaimanayangtelahdijelaskan,selaindariituk eteranganpemanding I tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Para Pemanding/ParaPenggugat, dengan demikian Para Pemanding/Para Penggugattidak dapatmembuktikandalil ParaPemanding/ParaPenggugat;

22. Bahwa Para Pemanding/Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan

objektanah/lahanyangdibagikanpemandingIkepadapemandingXXVII latasnamaAgustap Malionsgeluas20(Ha) dengan batas-batas:

- Sebelahbaratberbatasandengantanahmilikorangtuapemanding IdankebunpemandingV/penggugat V;
- SebelahtimurberbatasandengantanahmilikorangtuapemandingI /punggugatI;
- Sebelahselatanberbatasandengantanahmilikorangtuapemandi ngl/punggugatI;
- SebelahutrarberbatasandengankebunPemandingXXVII/pengg ugatXXVII.

Bahwa Pada tanggal 28 juli 2021 ketika dilakukan sidang pemeriksaan setempatditanyakan oleh hakim kepada pemanding XXVIII atas nama Agustap Maliongterkait dengan objek tanah atau lahan kebun miliknya, ia pun menjawab tidakmengetahui batas-batas, dan pada saat itu pemanding I yang menjawab objektanah atau lahan kebun milik pemanding XXVIII/penggugat XXVIII atas namaAgustapMaliongbatas-batas sebagaiberikut;

- SebelahbaratberbatasandenganmasyarakatDokulamo;
- Sebelahtimurberbatasandenganoranglain;
- Sebelahselatanberbatasandengantanahmilikorangtuapemandi ngl/punggugatI;
- Sebelahutrarberbatasandenganapatidaktau.



Bahwa tasketerangan tersebut diatas, penggugat/pun tidak dapat menunjukan letak objek sebagaimana yang telah dijelaskan, selain dari itu keterangan perbandingan tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat, dengan demikian Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Para Pembanding/Para Penggugat;

23. Bahwa berdasarkan uraian diatas, saksi-

saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat yakni saksi **Melianus Lalata** dan saksi **Markus Labuha**, justru keterangan yang disampaikan oleh saksi **Melianus Lalata** dan saksi **Markus Labuha** tidak bersesuaian dengan dalil gugatan para penggugat, dengan demikian Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat. olehnya itu kami mohon agar yang mulia majelis hakim menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat;

24. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatan, terkait perihal objek tanah sebagai milik Para Pembanding/Para Penggugat, karena pada tanggal 28 juli 2021 dilakukan sidang pemeriksaan setempat, dan Pembanding I (Lewi Maliong) menyatakan kepada majelis hakim dan terbanding/maupun terbanding/terkait tanah milik pembanding XX (Sudirman Hi Muhammad) yang terletak di KM 22, pada faktanya bertentangan dengan dalil gugatannya sendiri, dimana dalam gugatannya menyatakan bahwasan ah milik pembanding XX (Sudirman Hi Muhammad) berlokasi di KM 25 berdasarkan SKT yang dikeluarkan oleh kepala desa di desa kulo jaya, hal ini terdapat pertentangan antar bukti Surat Kepemilikan Lahan Tanah (SK T) dengan keterangan Pembanding/atas nama Lewi Maliong;

25. Bahwa dalam gugatan Para Pembanding/Para Penggugat, menyatakan objek tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat berasal dari orang tua Pembanding I adalah lahan hutan adat togutil secara turun temurun sejak tahun 1950 yang terletak di desa kulo jaya, kecamatan wedatengah, kabupaten Halmahera tengah. Namun pada faktanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding/Para



Penggugat tidak satupun yang menerangkan bahwa objek tanah tersebut adalah lahan hutan adat togutil, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-

saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding/Para Penguat yakni saksi **Melianus Lalata** dan saksi **Markus Labuha** menyatakan tidak mengetahui kalau tanah itu adalah tanah/lahan adat toguti. Sedangkan saksi-

saksi yang dihadirkan oleh Terbanding I terdapat 2 orang saksi yakni saksi **Simson Burnama** dan saksi **Latif Tatawalat** (Mantan Pjs. Kepala Desa Kulo Jaya).

saksi **Simson Burnama** menyatakan bahwa tanah yang berada di KM 25 atau biasanya disebut sakaulen bukan lahan adat, lahan itu dahulu adalah hutan belantara yang tidak dihuni oleh siapapun, dan dahulu mereka jadikan tempat berburu. Dan saksi sendiri pernah berburu di daerah itu, hal yang sama juga oleh saksi **Latif Tatawalat** menyatakan bahwa tanah yang berada di KM 25 bukan lahan adat, lahan adat togutil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi, menunjukkan fakta bahwa para penguat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa objek tanah milik para penguat berasal dari orang tua penguat adalah lahan hutan adat togutil secara turun temurun sejak tahun 1950;

26. Bahwa Para Pembanding/Para Penguat dalam gugatannya menyatakan

objek tanah milik Para Pembanding/Para Penguat berasal dari orang tua Pembanding I adalah lahan hutan adat togutil secara turun temurun sejak tahun 1950 yang terletak di desa kulo jaya seluas 2500 Ha, yang mana telah dibagi-bagikan oleh pembanding I kepada pembanding II sampai dengan pembanding XXVIII, dimana menurut Para Pembanding/Para Penguat telah dibuat SKT dengan nomenklatur

Surat Keterangan Kepemilikan Lahan yang dikeluarkan oleh Eka Hidayat selaku Kepala Desa Kulo Jaya. Yang menjadi pertanyaan secara hukum adalah apakah Kepala Desa Kulo Jaya dapat mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan, apakah dasar hukum Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dapat dikeluarkan oleh Eka Hidayat selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uKepalaDesaKuloJaya;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang peraturanjabatanpejabatpembuataktatanahsebagaimanatelahdiubah denganperaturanpemerintah No.24tahun2016 tentang peraturanjabatanpejabatpembuataktatanah.PadaPasal5ayat(3)hurufaberbunyi:

## **Pasal5ayat(3) :**

*“Untukmelayanimasyarakatdalam pembuatanaktaPPATdidaeraha ngbelumcukup terdapatPPATatauuntukmelayanigolonganmasyara kattertentudalam pembuatanaktaPPATtertentu,Menteridapatmenu njukpejabat-pejabatdibawah inisebagaiPPAT SementaraatauPPATKhusus:*

- a. ***Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerahyangbelumcukup terdapatPPAT,sebagai PPAT Sementara.”***

Lebih lanjut, Pasal 7ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997PendaftaranTanah padamenyatakan:

***“Untukdesa- desadalamwilayahyangterpencilMenteridapatmenunjukPPATS ementara.”***

DalampenjelasannyamenyatakanKetentuaninidimaksudkanuntukme mpemudah rakyatdidaerahterpencilyangtidakadaPPATuntukmelaks anakan perbuatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yangbersangkutan,yaituKepalaDesa. Bahwa pada faktanya SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kulo jaya dandijadikan sebagai alas hak kepemilikan oleh Para Pembanding/Para

PenggugatjelasbertentangandenganPeraturanPemerintahNomor24t ahun1997PendaftaranTanahdanPeraturanPemerintahNo.37tahun19 98TentangPeraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena tidak satupun pasalyang dapatmenerangkanbahwaKepala DesadapatmengeluarkanSURATKeteranganKepemilikanLahan,selai nitu,SKTyangdikeluarkanhanyalahdidasarkan pada adanya tanaman, tetapi tidak mengetahui luas objek lahanbeserta batas-

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya. Sehingga dalil Para Penggugat sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pendaftaran Tanah. jika SK yang dimaksudkan adalah surat keterangan riwayat tanah, yang boleh dikeluarkan adalah surat keterangan riwayat tanah. Meskipun pada dasarnya berbentuk keterangan, untuk mengurus surat keterangan riwayat tanah diperlukan beberapa dokumen sebagai pembuktian bahwa tanah yang dimohonkan merupakan benar milik pemohon. Persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Riwayat Tanah adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP pemilikan tanah yang masih berlaku;
2. Mengisi Formulir Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dan Surat Pernyataan tidak bersengketa
3. Mengisi Formulir Surat Gambar/Peta Tanah
4. Surat izin membuka lahan atau surat-surat lainnya yang menerangkan status tanah
5. Materai Rp. 60002 (dua) lembar
6. Tanda Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Bahwa perihal penerbitan SK tersebut dikarenakan berdasarkan dari kedudukan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara, PPAT Sementara dapat menolak menerbitkan akta apakah itu berupa surat yang menyatakan tanah berangkutan tidak dalam sengketa atau akta lainnya sesuai yang tercantum di

dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 24 /1997 Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

*“PPAT menolak untuk membuat akta, jika:*

- a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftarnya yang ada di Kantor Pertanahan; atau*
- b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:*
  - 1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala*

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTE





Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidan tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

- 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidan tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau
- c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atas salah satu saksis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
- d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau
- e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan data yuridisnya; atau
- g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Penolakan untuk membuat kata tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya."

Bahwa pada faktanya ada dugaan yang menunjukkan ketidakbenaran dari Surat Keterangan Kepemilikan Lahan yang dikeluarkan oleh kepala desa Eka Hidayat, hal ini nampak pada salah satu Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dengan nomor register: 590/89/KJ-05/III/2012 (**Bukti T-17**) dengan dua orang kepemilikan yang berbeda, satu diantaranya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Eka Hidayat dan satunya lagi bernama Ernawati dengan nomor registernya yang sama. tetapi ada dua surat yang berbeda. Jika merujuk pada **Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah** sebagaimana telah diubah dengan

peraturan pemerintah No. 24 tahun 2016 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah Pasal 23 (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

**"Pasal 23 ayat (1):**

**PPAT dilarang membuat akta, apabila PPAT sendiri, suami atau istrinya, keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa** pembatasan derajat dan dalam garis kesampingan sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain.

**Pasal 23 ayat (2):**

Didaerah Kecamatan yang hanya terdapat seorang PPAT yaitu PPAT Sementara dan di wilayah desa yang Kepala Desanya ditunjuk sebagai PPAT Sementara, Wakil Camat atau Sekretaris Desa dapat membuat akta untuk keperluan pihak-pihak sebagai dimaksud pada ayat (1) setelah mengucapkan sumpah jabatan PPAT di depan PPAT Sementara yang bersangkutan."

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak membenarkan kepala desa untuk membuat akta atas namanya sendiri atau isterinya, oleh karena itu, dugaan atas ketidak-benaran Surat Keterangan Kepemilikan Lahan itu benar adanya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tidak ada keadaan hukum yang menunjukkan bahwa objek tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat itu seolah benar ada. Ada dugaan atas keadaan ilusi yang dibuat seolah-olah itu ada dan diklaim menjadi dialahkannya;

27. Bahwa keterangan saksi **Melianus Lalat** yang mengatakan belum pernah melihat Surat Keterangan dari Desa dan tidak tahu tepatnya batas-batas kebun Lewi Maliang (Pembanding I) dan bahkan hanya mendengar dari obrolan dengan teman lahannya Lewi Maliang (Pembanding I) seluas 540 Hektar. Tapi tidak tahu dibagi-bagi ke siapa saja sebelum tahun 2021, berkesuaian dengan



keterangansaksi **Latif Tatawalat** bahwa tidak tahu maupun mendengar mengenai kelompokTani Citra Pribumi dan di kantor Desa Kulo Jaya tidak ada arsip Surat KeteranganTanah (SKT) kepada anggota kelompok Tani Citra Pribumi dan keterangan saksi**Simson Burnama** menyatakan tidak pernah ada kelompok tani citra bumi. Buktisaksi tersebut juga berkesesuaian dengan bukti Tertulis **Bukti T-10, Bukti T-11,dan Bukti T-14** yang menkonfirmasi bahwa identitas 17 orang dari 28 anggotakelompok Tani Citra Bumi tidak beralamat di Weda atau wilayah kawasan lingkartambang, maka 17 orang bukanlah Petani di obyek sengketa yang menggaraplahan dan menanam tanaman tahunan dan bulanan sebagaimana dalil angka 7gugatanParaPembanding/ParaPenggugat.JikaParaPembanding/Par a Penggugat selain 17 orang itu berdalih telah menjual sebagian lahannya kepada17 orang yang tidak beralamat di Areal Lingkar Tambang, maka pengalihan lahantersebut juga bertentangan dengan **Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang(ATR)/KepalaBadanPertanahanNasional(BPN)Nomor1 8/2016tentang Pengendalian Penguasaan Lahan Pertanian** menegaskan: “ (1) **Tanahpertanianmilikperorangansebagaimana dimaksuddalam Pasal3ayat(2)huruf a dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ketentuan: a. pihak lainharus berdomisili dalam 1 (satu) kecamatan letak tanah; dan b. tanahnyaharusdipergunakandandimanfaatkanuntukpertanian.**”Dan ayat(2)“**Domisilisebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufadibuktik andengankartu identitas setempat.**” Dengan demikian, domisili 17 orang yang katanyaPetani tersebut berdasarkan KTP tidak beralamat di di Areal Lingkar Tambang.Oleh karena itu, klaim kepemilikan atas lahan per orang 20 Hektar (Ha) tidaklahberdasarsamasekalidanhanyalahkaranganbelaka,makasudah sepantasnyalahdalilA QuoditolakataupalingtidakdinyatakantidakdapatditerimaolehMajelis HakimYangMulia;

Berdasarkan uraiantersebut,makadenganinikamimohonkepadaKetuaPengadilanTinggiMalukuUtaraagarmemberikanputusansebagaiberikut:

**PRIMAIR:**



1. Menolak Permohonan Banding oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Sos yang dimohonkan banding ini;
4. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian kontramemorandum banding

kami ajukan, atas perhatian dan budibaihnya, kami sampaikan terima kasih.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 4/Pdt.G/2021/PN. Sos tanggal 5 Oktober 2021, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding, dan Kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, lagi pula hal-hal dan keberatan-keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a-quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sos tanggal 5 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula para Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut;

Memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad Nomor 1927 Nomor 227 jouncto. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 4/Pdt G/2021/PN Sos, tanggal 5 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh kami ROBERT HENDRIK POSUMAH, SH., MH., selaku Ketua Majelis dengan GANJAR PASARIBU, SH., MH., dan DWI PURWADI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 23 November 2021 Nomor 38/PDT/2021/PT TTE untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota,

serta KEITEL von EMSTER, SH., Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

GANJAR PASARIBU, SH., MH.

ROBERT H. POSUMAH, SH., MH

Ttd.

DWI PURWADI, SH., MH

Panitera :

Ttd.

KEITEL von EMSTER, SH

Perincian biaya :

1. Meterai .....	Rp10.000,00
2. Redaksi .....	Rp10.000,00
3. <u>Pemberkasan .....</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);